

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
ABORSI
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)



Oleh:
CICI CAHYA FATIKA DATUKRAMAT
040 2019 0124

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023



HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

Oleh :

CICI CAHYA FATIKA DATUKRAMAT

040 2019 0124

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR



PERSETUJUAN PEMBIMBING

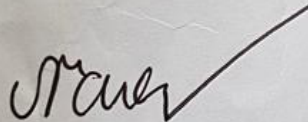
Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Cici Cahya Fatika Datukramat
Stambuk : 040 2019 0124
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI**
Dasar Penerapan : Sk. Dekan No.0629/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah disetujui untuk di ajukan dalam ujian Skripsi.

Komisi Pembimbing,

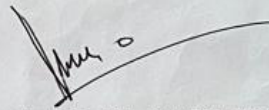
Pembimbing I,



Dr. Nasrullah Arsyad. SH..MH.

NIPs.104930584

Pembimbing II,



Dr. Hasbuddin Khalid. SH..MH.

NIPs.104860193

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Prof. Hj. Dr. Mulyati Pawennei. SH..MH.

NIPs. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Cici Cahya Fatika Datukramat
NIM : 040 2019 0124
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI**

Nomor SK Pembimbing : 0629/H.05/FH-UMI/XI/2022

Makassar, 06 Februari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.

NIPs. 104910375

PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
ABORSI DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:
Cici Cahya Fatika Datukramat
04020190124

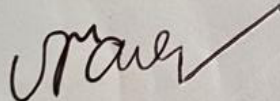
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Selasa, 28 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 06 Februari 2023

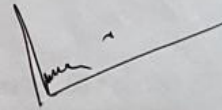
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

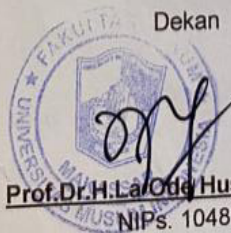


Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.
NIPs. 104930584



Dr. Hasbuddin Khalid S.H., M.H.
NIPs. 104860193

Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cici Cahya Fatika Datukramat
NIM : 040 2019 0124
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Tindak Pidana Aborsi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 06 Februari 2023

Yang menyatakan,



Cici Cahya Fatika Datukramat

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Cici CahyaFatika Datukramat
NIM : 040 2019 0124
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI**
SK Pembimbing : Sk. Dekan No.0629/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada Selasa 28 Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH
(Pembimbing I)
2. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.
(Pembimbing II)
3. Dr. Hardianto Djanggih S.H., M.H.
(Penguji I)
4. Hj Ernawati Djabur, S.H., M.H.
(Penguji II)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



vii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Utuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Cici Cahya Fatika Datukramat

NIM : 04020190124

Program Studi : Ilmu Hukum

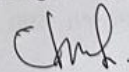
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI**

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Msulim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencamtumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 28 Februari 2023

Yang menyatakan



Cici Cahya Fatika Datukramat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah, nikmat, rezeki, rahmat, hidayah, Kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penyusunan hasil penelitian ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi (studi kasus di Polrestabes Makassar)”**. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW sang teladan terbaik sepanjang masa bagi umat manusia.

Dapat dipahami bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat diharapkan oleh peneliti.

Pada kesempatan ini dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang pekernankanlah penulis menyampaikan terimakasih sebesar besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda **Sudjiman Datukramat** dan Ibunda **Nuria Bedu** serta kakak **Sri Chantika** atas pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya dalam membesarkan, mendidik, membimbing dan memberikan semangat serta doa yang tak henti-hentinya.

Selanjutnya penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:



1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Ibunda Dr. Hj. Mulyawati Pawennei, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H. dan selaku dosen pembimbing II.
5. Bapak Dr. Hardianto Djanggih, S.H., MH, penguji I, Ibu Hj. Ernawati Djabur, SH., M.Hum penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Untuk pihak yang telah bersedia diwawancarai terimakasih atas bantuannya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan judul penelitian ini.
7. Teruntuk teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis alumni KKPH DPRD Kota Makassar, Jeni, Anti, Hikmah, Nirma, Adrevi, Ahmad Yani, Muhlis, Rirez dan Faisal. Terimakasih atas dukungan, doa dan



solidaritasnya selama ini yang telah mengajarkan arti sebuah persahabatan. Semoga kita selalu bisa saling berbagi dan meraih kesuksesan bersama-sama. Aamiin.

8. Terimakasih untuk Igha Halaa, Try Sutrisno, Cia Djoeddawi yang selalu membantu, menyemangati dan mendengarkan keluhan kesah selama di perantauan semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah dan sukses selalu.
9. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hati yang lapang, peneliti terbuka dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan kedepannya. Disamping itu harapan peneliti semoga hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bimbingan hukum pada umumnya dan hukum pidana terkhususnya.

Makassar, 9 Januari 2023

Cici Cahya Fatika Datukramat



ABSTRAK

Cici Cahya Fatika Datukramat. 04020190124: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi" (Dr. Nasrullah Arsyad) sebagai Ketua Pembimbing dan (Dr. Hasbuddin Khalid) Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi di Kota Makassar dan faktor- faktor apa yang menyebabkan tindak pidana aborsi.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi di Polrestabes Makassar Dalam perkara pidana ini yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, pelaku tindak pidana aborsi dijatuhi pidana penjara dan denda karena telah melanggar Pasal 77A ayat (1). Pasal 45A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun Faktor- faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi adalah 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor Sosial, 3. Faktor Psikologis, 4. Faktor Pendidikan, 5. Faktor Hamil Diluar Nikah, 6. Faktor Belum Siap Berkeluarga. Kurangnya edukasi mengenai seks dan kurangnya tanggungjawab pada remaja meningkatkan kecenderungan pada remaja untuk melakukan tindakan aborsi.

Rekomendasi Penelitian ini diharapkan hakim memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana aborsi yang lebih memberatkan lagi dengan merumuskan sanksi- sanksi untuk para pelaku dalam KUHP dan Undang-undang Kesehatan yang berlaku, mengingat bahwa Tindak Pidana Aborsi merupakan *crimes against humanity* (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera. Karena melakukan aborsi dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia. Dan berharap agar pemerintah mewajibkan pada semua sekolah formal mulai dari SMP sampai tingkat Universitas mengadakan pelajaran atau mata kuliah tentang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan aborsi. Agar *Asas lex specialist derogate lex generalis*, juga dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara yang ia tangani.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Aborsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	18
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi.....	38
1. Pengertian Aborsi.....	38
2. Jenis-Jenis Aborsi.....	39
3. Sebab-Sebab terjadinya Aborsi.....	44
4. Dampak-Dampak Aborsi.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48



A. Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Polrestabes Makassar.....	51
B. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Tindak Pidana Aborsi di wilayah Polrestabes Makassar.....	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan terjadi begitu cepat di era globalisasi sehingga perubahan tersebut terkadang tidak mau diintervensi. Perubahan ini disebabkan karena perkembangan teknik di berbagai bidang semakin maju dan pesat. Orang mengalami perubahan di segala bidang karena ilmu pengetahuan terus berkembang, demikian pula cara berpikir terus berkembang. Namun sebaliknya, pengaruh perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya ke arah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatif, karena ternyata perkembangan teknologi ini memiliki berbagai dampak terhadap moral masyarakat. Dalam hal ini, salah satu aspek negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman adalah tindak pidana aborsi yang sering dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa yang sudah menikah maupun belum menikah.

Pembahasan aborsi bukan lagi rahasia umum dan bukan lagi tabu untuk diperbincangkan. Hal ini karena aborsi telah menjadi kenyataan saat ini dan dapat terjadi di mana saja dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik kepada remaja yang terlibat pergaulan bebas maupun kepada orang dewasa yang tidak mau dan tidak mau bertanggung jawab ingin bayi lahir di dunia ini. Kelahiran seorang anak yang seharusnya



dianggap sebagai anugerah tak terhingga dari Allah SWT sebagai Sang Pencipta, justru dianggap sebagai beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Sangat ironis karena di satu sisi banyak sekali pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama masa berumah tangga, namun di sisi lain ada juga pasangan yang membuang anaknya bahkan janinnya yang masih ada dalam pernikahan terlepas dari hati nurani orang tersebut.

Mengingat status aborsi di Indonesia, maka sangat perlu dikaji kembali tujuan aborsi. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk meringankan beban hidup sang ibu (indikasi medis) atau hanya untuk menutupi aib dan aib keluarga. Sampai saat ini, kebanyakan orang memandang aborsi sebagai kejahatan. Namun dalam hukum positif Indonesia, aborsi dapat dibenarkan dalam kasus-kasus tertentu apabila aborsi tersebut bersifat *provocatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang dikriminalisasi lebih dikenal dengan istilah aborsi *provocatus crimeis*. Apakah yang melakukan aborsi itu karena alasan kesehatan (*abortus provocatus medicinalis*) atau karena alasan lain yang terkadang tidak dapat diterima akal sehat, karena anak tidak akan mampu mengatasi keadaan keuangan keluarga yang buruk akibat situasi.

Istilah *pro-pilihan* dan *pro-kehidupan* akrab ketika memutuskan apakah akan melakukan aborsi atau mempertahankan kehamilan.



Prochoice adalah pandangan yang mengatakan bahwa keputusan menggugurkan kandungan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak ibu yang mengandung bayinya. Pandangan ini berakar pada keinginan untuk mengurangi kematian ibu akibat aborsi, karena larangan aborsi menunjukkan bahwa ibu yang melakukan aborsi menggunakan layanan aborsi yang tidak aman, sehingga banyak ibu yang meninggal akibat aborsi. Jika masyarakat menerima pandangan ini dan kemudian menuliskannya ke dalam sistem hukum Indonesia, aborsi tidak akan dilarang lagi. Selain itu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan klinik aborsi yang melayani ibu-ibu yang pernah melakukan aborsi. Klinik aborsi ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena menggunakan metode aborsi konvensional yang aman. Adanya aborsi aman menurunkan angka kematian ibu akibat aborsi.

Di sisi lain, Prolife adalah anti-aborsi. Mereka percaya bahwa janin memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat diambil oleh siapapun, termasuk ibu yang mengandungnya. Aborsi sama dengan pembunuhan, dan pembunuhan adalah dosa yang sangat serius. Inilah mengapa pendukung pro-kehidupan sangat menentang aborsi. Menurut mereka, melegalkan aborsi bertentangan dengan agama karena sebagian besar kelompok yang berkembang ini berasal dari orang-orang beragama, namun opini mereka berkembang.



Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tindakan medis (aborsi), UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan UU No. 39 Pasal 75 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak



reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing – masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.



Walaupun secara tegas aborsi dilarang oleh undang-undang kecuali karena alasan tertentu, dalam realita kehidupan sehari-hari, hal tersebut banyak sekali terjadi atau dilakukan karena berbagai alasan. Orang yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah dengan orang lain dapat menyebabkan kehamilan. Sehingga orang itu mau tidak mau harus mengambil keputusan, yaitu untuk tetap mempertahankan kandungannya atau akan menghentikan kehamilan dengan cara aborsi. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang membolehkan praktik aborsi atau legalisasi aborsi telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di tengah masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Legalisasi aborsi korban perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban perkosaan. Untuk menghindari trauma psikologis dan beban sosial wanita korban perkosaan. Alasan ini juga dijadikan argumen bagi pendukung legalisasi aborsi sebagai realisasi penegakan Hak Asasi Manusia. Wanita korban perkosaan juga memiliki kebebasan menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi menyangkut kehamilan yang tidak diinginkan itu akan memberi dampak sosial dan psikologis. Jika wanita korban perkosaan ingin



melakukan aborsi, itu juga semata-mata karena mereka juga mempunyai hak asasi untuk menentukan kehidupan pribadinya yang bebas dari tekanan psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut. Dengan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya. Sementara janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial.

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan deelneming. Turut serta (deelneming) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut



sebagai pembuat (dader) dan pembantu (mededader).

Adapun kedudukan dari pembuat (dader) dan pembantu (mededader) diatur didalam KUHP, yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (dader) yang dapat dipidana yaitu pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta (medepleger), dan penganjur (uitlokker). Sedangkan didalam Pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (mededader), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Sebagaimana penguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut,



dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Adapun terkait kasus dugaan aborsi sebanyak 7 kali di kota Makassar yakni sepasang kekasih berinisial NM (perempuan) dan SM (laki-laki), NM melakukan aborsi menggunakan obat-obatan atau jamu yang dibantu oleh sang kekasih NM. NM dan SM kini ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis. Sejumlah pasal yang akan dikenakan yakni UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam pandangan islam melakukan aborsi berumur 4 (empat) bulan dalam kandungan adalah haram hukumnya, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar'i sebagaimana firman Allah SWT: Q.S Al-Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa

yang besar”.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana aborsi di Polrestabes Makassar
- b. Faktor- faktor apa yang menyebabkan Tindak Pidana Aborsi diwilayah Polrestabes Makassar

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahmai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Aborsi



D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penelitian.
- b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah penulis terima di perguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
- c. Dapat mengolah dan menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman pelaku tindak pidana aborsi.

2. Manfaat praktik

Agar penelitian ini yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Penelitian ini merupakan ini bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai



pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹ Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya).² Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka. hlm.1006.

² *Ibid*, hlm. 776.

diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.³ Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

³ Lihat penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22.



Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa *pertama*, kesengajaan, dan *kedua*, kealpaan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah: ⁴

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana, ada suatu pandangan yaitu pandangan *monistis* dan pandangan yang *dualistis*. Pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa "*strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya".

Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan

⁴ Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. hlm. 89.



unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dipidana.⁵ Penganut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: *pertama* kemampuan bertanggungjawab; *kedua* kesalahan dalam arti luas, yakni sengaja dan atau kealpaan; dan *ketiga* tidak ada alasan pemaaf.⁶

Pandangan *dualistis* yang pertama menganutnya adalah Herman Kontorowicz,⁷ dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*Objektive Schuld*"; oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan. Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat dari penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung. hlm. 50.

⁶ A.Z Abidin. (1983) *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita. hlm, 44.

⁷ Herman Kontorowicz. (1933) dalam bukunya dengan judul "*Tut und Schuld*" dalam Andi Hamzah *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 90.

adanya pembuktian adanya *Strafbare Handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁸

Pandangan *dualistis* ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk dalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (Hukum Acara Pidana).⁹

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: *pertama*, sifat melawan hukum (*unrecht*); *kedua* kesalahan (*schuld*); *ketiga* pidana (*straff*). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jejas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu

⁸ Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabandalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. hlm. 22

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 55



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu: *pertama* karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; *kedua* jiwanya terganggu karena penyakit". Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Bilamanakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Berbagai pendapat mengenai hal ini J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.

¹⁰Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/278234-pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf> , diakses pada 19 November 2022, pukul 23:12 Wita



pidana, yaitu:

- 1) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
- 2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu,
- 3) Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.¹¹

Kemampuan bertanggung jawab itulah yang akan dijadikan alasan pembenar bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan ketidak mampuan untuk bertanggung jawab, maka ketidakmampuan bertanggungjawab tersebut menjadi alasan pembenar dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban

¹¹ Roni Wiyanto. (2016) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hlm,186



pidana pada hakikatnya berpegang pada suatu asas "tiada pidana tanpa kesalahan".¹²

Apa yang dimaksud dengan *toerekeningsvatbaarheid*, menurut Satochid Kartanegara berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, di mana keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat agar disebut *toerekeningsvatbaarheid*, sebagai berikut :¹³

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya;
2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu;
3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ketiga syarat tersebut di atas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk atau

¹² *Ibid.* hlm. 186

¹³ *bid.* hlm. 187

dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Ada dua faktor untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab tidak ada. Pasal 44 KUHP merumuskan kemampuan bertanggungjawab secara negatif yaitu “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”¹⁴

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa

¹⁴ Moeljatno. Op.cit. hlm. 178



unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹⁵

¹⁵ Frans Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 85



b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁶ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Pompe dan *Jonkers*, memasukkan juga "melawan hukum" sebagai kesalahan dalam arti luas di samping "sengaja" atau "kesalahan" (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*. Tetapi kata Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) terletak di luar pelanggaran hukum sedangkan sengaja, kelalaian (*onachtzaamheid*) dan dapat dipertanggungjawabkan terletak di dalam pelanggaran hukum. Lalu sengaja dan kelalaian (*onachtzaamheid*) itu harus dilakukan secara melawa hukum supayamemenuhi unsur kesalahan dalam arti luas.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 114

¹⁷ Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka.



c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuanbertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidakdihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu



dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP). Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sementara baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan feit diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan strafbaar feit itu.

Moeljotno berpendapat bahwa: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Istilah Perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perubahan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman

¹⁸ Chairul Huda. (2011). *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana. hlm. 116



pidananya itu di tunjukan pada orangnnya.

b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang di timbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kepada itu.¹⁹

Sehubungan dengan hal ini pengertian tindak pidana ini, Vos berpendapat bahwa: Straftbaar feit ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh pertauran perundang – undangan diberikan pidana.²⁰

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan tindak

¹⁹ Frans Marami, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,(Jakarta, Redaksi Sinar Grafika,2005),hal.55

²⁰ Adami Chazawi, Pelajara Hukum Pidana Bagian 1,(Jakarta,PT RajaGrafnodo Persada), hal. 67-72

pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stratfbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa *stratfbaarfett* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli ilmu hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga di kenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.²¹

Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar.²²

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan dan kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang

²¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,,hal: 74

²² Ismu Gunadi dan Efendi Jonaedi, Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 2014,Prenadamedia Group),hal: 35-36



dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah di lakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti bahwa benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat di jatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Hazewinkel Suringa mendefenisikan “*strafbaarfeit*” sebagai: “Suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.²³

Simons juga merumuskan “*strafbaarfeit*” “Sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”. Dari banyaknya istilah tentang *strafbaarfeit* penulis lebih sepakat untuk memaknai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-

²³ P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana,(Bandung: Citra Aditya Bakti.2011), hal: 181-182



undangan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana terdapat dua sudut pandang yaitu:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis:

1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

(1) Perbuatan; yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

(2) Yang dilarang (oleh aturan hukum) dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

(3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan

2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

(1) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);

(2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Diadakan tindakan penghukuman;

3) Menurut batasan yang diberikan Vos, unsur tindak pidana yaitu:

(a) Kelakuan manusia;

(b) Diancam dengan pidana;

(c) Dalam peraturan perundang-undangan;

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda namun hakekatnya ada persamaannya ialah: tidak memisahkan anatara unsur- unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945

Kenyataaan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal, peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, maka unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur tingkah laku (aktif dan pasif);

2) Sifat melawan hukum;

3) Unsur kesalahan (schuld), terdiri dari kesenhajaan, kelalaian atau culpa;

4) Unsur akibat konstitutif;

- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:

1) Bersifat Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, yaitu:

- (a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- (b) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- (c) Macam-macam dimaksud atau oogmerk seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- (d) Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- (e) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP;

2) Bersifat Objektif Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana perbuatan pelaku harus dilakukan yaitu:

(a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

(b) Kualitas si pelaku;

(c) Kuasalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;²⁴

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran untuk membedakan kedua delik itu.

Ada dua pendapat:

1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu di dapati dua jenis delik, ialah:

a) *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai yang bertentangan dengan keadilan, missal: pembunuhan, pencurian, delik semacam ini di sebut

²⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, hal: 79-82



“kejahatan” (mala perse)

b) Westdelicten ialah perbuatan yang oleh umum baru di sadari sebagai tindak pidana karena Undang-undang yang menyebutnya delik, jadi karena ada Undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan atau di bahu jalan. Delik-delik semacam ini di sebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat di terima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam Undang- undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai pertentangan dengan keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar di rasakan dan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu perbedaan secara demikian tidak memuaskan maka di cari ukuran lain.

2) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang di lihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”²⁵

b. Delik formil dan delik materil

1) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan di lakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: Penghasutan (Pasal

²⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, hal.122-124



160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebenciaan, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia.

2) Delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak di kehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya percobaan. Misal: Pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per ommisionen commissa

1) Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang di larang. Misal: Pencurian, penggelapan dan penipuan.

2) Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang di haruskan, misal: Tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat di lakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak member air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga

wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP)

d. Delik dolus dan delik culpa

1) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187,197,245,263,310,338 KUHP.

2) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, missal: Pasal 195, 197,201,203,231 ayat 4 dan pasal 359,360 KHUP.

e. Delik tunggal dan delik berangkai

1) Delik tunggal: delik yang cukup di lakukan dengan perbuatan satu kali.

2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai cirri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, missal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik selesai adalah delik tidak lebih dari suatu perbutan yang cukup melakukan atau melainkan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

g. Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Misal: Penghinaan (Pasal 310 dst.jo.Pasal 319 KUHP) perzinahan (Pasal 284 KUHP) chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- 1) Delik aduan yang absolute, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- 2) Delik aduan yang relatif misal: Pasal 367 KUHP, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Delik laporan delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringananya

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya seseorang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidanya diperingan karena dilakukan 23 dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP)

i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955, Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Pengertian aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum.

Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum (bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP).

Tindakan aborsi yang melawan hukum sering terjadi tetapi jarang muncul kepermukaan, ini terjadi karena masing-masing pihak antara pasien dengan dokternya sama-sama bisa merahasiakan semua peristiwa aborsi tersebut.

Sebenarnya tindakan aborsi itu dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian. Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa diadakan tindakan operasi tersebut tidak menutup kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut terancam.

Dipertegas lagi dalam Pasal 76 bahwa dalam aborsi yang berindikasi medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ada beberapa hal yang menjadi suatu persyaratan diantaranya adalah

- a. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- b. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.



- c. Oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan.²⁶

2. Jenis-Jenis Aborsi

Aborsi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara langsung atau secara medis:

1. Aborsi secara langsung dapat dilakukan dengan cara:

- a. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun);
- b. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja);
- c. Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).²⁷

2. Aborsi secara medis dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Abortus spontaneous, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macammacam aborsi spontan.²⁸

a. Abortus completes, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.

b. Abortus inkopletus, (keguguran bersisa) artinya hanya ada

²⁶ Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

²⁷ Lilien Eka Chandra, Loc.Cit

²⁸ Rustam Mochtar dalam Muhdiono. (2002). Aborsi Menurut Hukum Islam, "Perbandingan Madzhab Syafi'i dan Hanafi", Skripsi, Yogyakarta: UIN. hlm. 211



sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta.

- c. Abortus iminen, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica.
- d. Missed abortion, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
- d. Abortus habitulis atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
- e. Abortus infeksius dan abortus septic, adalah abortus yang disertai infeksi genital.

Kehilangan janin tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai dengan tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam; panas tinggi; ginjal TBC, Sipilis atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi spontan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh.²⁹ Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun

²⁹ Danar Wijaya. (1997). Yayasan Pengembangan Pedesaan, Kesehatan Reproduksi, cetakan 1, Malang: hlm.141



perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya.

2. Abortus provokatus, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (abortus provocatus) ini terbagi menjadi dua:

a. Abortus provocatus medicinalis. Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
2. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
3. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.



4. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah
 5. Prosedur tidak dirahasiakan.
 6. Dokumen medic harus lengkap.³⁰
- b. Abortus provocatus criminalis.

Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian abortus provokatus criminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.³¹ Sedangkan secara yuridis abortus provokatus criminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada abortus provocatus ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut

³⁰ Aspek Hukum dan Medikolegal Abosrtus Provocatus Criminalis, <http://situs.korespro.info>, diakses tanggal 21 November 2022 pukul 13.25 Wita

³¹ Sri Setyowati. (2002). Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: TP. hlm. 99 dan 22



kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (viable di luar rahim).³²

3. Sebab-Sebab terjadinya Aborsi

Permasalahan yang dihadapi manusia seringkali amat kompleks sehingga menyulitkan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil mengandung banyak resiko termasuk pada seseorang yang akan melakukan abortus provocatus terhadap kandungan yang tidak diinginkan. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian aborsi adalah keluar sebelum waktunya (keguguran). Isi kandungan yang keluar sebelum waktunya pasti disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan kandungan itu

³² Lilien Eka Chandra, Loc.Cit.



gugur. Banyak sekali alasan yang menyebabkan terjadinya aborsi antara lain.³³

1. Kehamilan akibat hubungan seks di luar nikah, Asosiasi bebas anak muda diperbolehkan masalah yang cukup besar. hamil di luar nikah meningkat secara signifikan. Itu karena anak muda Indonesia Saya benar-benar tidak tahu apa artinya pergaulan bebas yang aman. hamil sekitar Menjadi anak haram jelas merupakan aib bagi seorang wanita yang bagi keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Akibat tekanan psikologis yang dialami ibu hamil kepada keluarganya, menyebabkan mereka mengambil jalan pintas menggugurkan.

2. Alasan Sosial Ekonomi, Kondisi orang miskin (jasmani dan rohani) biasanya menimbulkan masalah yang cukup kompleks. Banyak pasangan miskin usia subur kurang memperhatikannya masalah reproduksi. Anda tidak mengerti usia ini Kesuburan juga menimbulkan masalah lain tanpa bantuan alat kontrasepsi Kehamilan berikutnya tidak diinginkan dan upaya dilakukan untuk meninggalkan mereka karena gagal melakukannya tidak bisa lagi membayar anggota keluarganya berkembang biak.

3. Ada cukup alasan untuk anak-anak, Alasan ini sebenarnya terkait dengan alasan social finansial naik. Terlalu banyak anak yang sering

³³ Paulinus Soge, Op Cit. hlm. 136



sakit kepala Pria tua Apalagi jika kondisi keuangan keluarganya rata-rata. Terkadang mereka sudah hamil dan menyetujuinya Keguguran kandungan wajar sebagai anak itu kemudian lahir terbungkalai dan hanya mengganggu keluarga atau orang lain, lebih baik batalkan.

4. Alasan belum siap punya anak, Banyak pasangan muda terburu-buru tanpa menikah Persiapan terlebih dahulu, membuat hidup mereka biasa-biasa saja, tinggal dengan mertua dll. Jadi biasanya begitu membuat perjanjian untuk tidak memiliki anak lagi terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika Anda sudah hamil dan benar-benar belum siap untuk melahirkan anak Anda, Anda siap dapat mengambil jalan pintas melalui penangguhan.

5. Kehamilan akibat perkosaan, Pemerkosaan adalah seks paksa (selama hubungan seksual) pria ke wanita. Konsekuensi logis adanya hubungan seksual adalah adanya kehamilan. Kehamilan perempuan korban perkosaan ini yang menjadi korban perkosaan bersangkutan dan keluarganya jelas tidak diinginkan.

4. Dampak-Dampak Aborsi

Abortus Provokatus menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah:



1. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
2. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
3. Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan.
4. Rahim yang sobek
5. Kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
6. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita) - Kanker indung telur
7. Kanker leher rahim
8. Kanker hati
9. Kelainan pada ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
10. Menjadi mandul/ tidak mampu memiliki keturunan lagi
11. Infeksi rongga panggul
12. Infeksi pada lapisan rahim.³⁴

Proses aborsi tidak saja suatu proses yang berdampak risiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap

³⁴ Alexandra Ide, Op. Cit, H.75



keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia Psikologi sebagai “ Post Abortion Syndrome” (Sindrom PaskaAborsi) atau PAS.³⁵

³⁵ <http://www.abortus.blogspot.com/search/label/Risiko>). Diakses tanggal 20 November 2022 pukul 17.10 Wita



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang tidak jauh berbeda dari penelitian pada umumnya yakni untuk memenuhi kebutuhan objek penelitian guna mendapatkan informasi-informasi dalam melaksanakan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris yaitu dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di

lokasi ini Penulis dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok yang akan diambil datanya, populasi juga merupakan dari objek penelitian pusat perhatian dan menjadi sumber penelitian. Sedangkan populasi untuk penelitian ini adalah keseluruhan kasus Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi

Sampel sekelompok anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi, dan ukurannya tergantung pada jumlah data. Sampel diambil untuk mencapai tujuan tertentu, Maka dalam penelitian ini penulis memilih mengambil 1 (satu) orang polisi.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut:

1. Data primer merupakan adalah informasi data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui survei lisan (wawancara) atau tertulis.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan

penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

a. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak Pidana yang diteliti.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informasi yang sudah diambil sebagai sampel.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Polrestabes Makassar

Perkembangan zaman semakin hari semakin berkembang bahkan perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi baik perubahan positif maupun negatif. Perubahan yang terjadi belum siap untuk disikapi secara positif terutama generasi muda. Salah satu yang mempengaruhi perubahan di masyarakat adalah karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat terutama teknologi informasi. Perubahan teknologi informasi yang begitu cepat tentunya mempengaruhi interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lain di segala bidang, misalnya bisnis, kejahatan, pergaulan muda mudi dan yang lainnya.

Aborsi atau biasa disebut dengan pengguguran kandungan merupakan suatu perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Walaupun pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi tetapi selalu ada yang melakukannya dengan alasan yang berbagai macam.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat Al- Qur'an yang menjelaskan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam Al-Qur'an antara lain: QS. Al Maidah5:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا لِيُزَيِّنَ لَهُمْ لَبَيِّنَاتٍ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan- keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui

batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”³⁶

Menurut Quraish Shihab tentang surah Al-Maidah ayat 32, karena kezaliman dan sikap menyukai permusuhan ada pada sebagian manusia itu, maka kami mewajibkan hukum bunuh terhadap orang yang menganiaya. Sebab, barangsiapa yang membunuh seseorang tanpa sebab, atau tanpa alasan perbuatan kerusakan di muka bumi, ia seakan-akan membunuh semua manusia karena telah merusak kehormatan darah mereka. Kemurkaan dan siksa Allah akibat tindakan membunuh satu orang sama seperti kemurkaan dan siksa-Nya akibat tindakan membunuh semua orang. Barangsiapa memelihara kehidupan manusia, dengan menegakkan hukum Qisas, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan semua orang, karena telah melindungi darah mereka. Untuk itu, mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Tuhannya. Sesungguhnya, Kami telah mengutus rasul kami kepada mereka dengan memperkuat hukum kami dengan bukti-bukti dan keterangan yang jelas. Akan tetapi, kemudian, banyak di antara Bani Israil sesudah itu yang benar-benar melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini menerangkan bahwa melakukan kezaliman dengan membunuh

³⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia ,Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung,PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012) hal. 149

satu nyawa berarti melakukan kezaliman kepada semua anggota masyarakat.

Adapun prosedur proses penentuan adanya pelanggaran yang dilakukan tersangka tersebut dalam prakteknya mengugurkan kandungan dapat digambarkan sebagai berikut:

Bahwa tersangka yang berinisial NM (perempuan) dan SM (laki-laki) telah berpacaran selama 3 tahun, SM selalu menjanjikan untuk menikahi NM dan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama sehingga NM hamil, karena NM masih kuliah dan SM belum bisa menikahi karena belum mempunyai pekerjaan maka salah satunya dengan melakukan aborsi dengan cara minum jamu atau obat-obat, bukan hanya satu atau dua kali hal ini dilakukan tetapi dilakukan sebanyak tujuh (7) kali dan janin-janin itu disimpan di kardus atau box sehingga ditemukan oleh pemilik kost pada hari Sabtu, tanggal 4 juni 2022, pukul 19.30 bertempat di Jl.Balangtuntungan Kel. Daya kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di kost The Andys.

Berikut penulis akan menguraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam penyelidikan berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Agung Bentar, S.E Pada hari Jumat 23 Desember 2022 pukul 13.00 mengenai penyelidikan tindak pidana aborsi beliau mengatakan bahwa:

Untuk pertanggungjawaban pidana dalam penyidikan kasus aborsi yang pastinya kami melakukan proses penyidikan terhadap tersangka, melakukan pemeriksaan psikologi, mengumpulkan barang bukti dan mengumpulkan dokumen.

Beliau juga mengatakan bahwa setelah mengamankan teresangka

Kami juga melakukan penyidikan terhadap janin yang diaborsi dan dibawah ke RS Bhayangkara untuk melakukan tes DNA.

Berdasarkan penyelidikan diatas bahwa tersangka tidak memiliki surat izin untuk melakukan aborsi tersebut maka tersangka beserta barang bukti diamankan di Polretabes Makassar. Sebagimana undang undang yang berlaku dalam pasal 77 A UU RI. No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Subs Pasal 346 KUHPidana Pasal 55 ayat 1 atau pasal 56 KUHPidana pasal 64 KUHPidana.

Mengenai Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan harus menjalankan pidana penjara akibat perbuatannya dilakukan, tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik itu berupa pidana denda ataupun pidana kurungan, sebab perbuatan yang dilakukannya

secara terang-terangan telah dilarah oleh perundangan-undangan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh tersangka walaupun dengan mendapatkan persetujuan dari si korban pada dasarnya juga merupakan kesalahan karena mengenakan resiko yang tidak perlu dan tidak rasional kepada korban. Jika ternyata memang terdapat indikasi kesalahan yang dilakukan oleh seorang pelaku maka pemerintah yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Begitupun secara hukum pidana seperti masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pidana ke Manakalah kesalahan orang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pidana, maka perkaranya akan sampai ketangan pihak kepolisian. Hal ini untuk lebih idealnya lembaga atau badan hukum yang berwenang menangani permasalahan ini. Menjaga kepentingan dan kewajiban para masyarakat, namun profesi merupakan pekerjaan yang menimbulkan resiko lain dimana pelanggaran hukum sering mengakibatkan keraguan padamasyarakat lain. Oleh karena itu pihak berwenang harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu bersikap objektif dan tidak menutup-nutupi kesalahan maka sanksi harus dijatuhkan dengan penuh wibawa agar pelanggaran hukum berkurang. Tuntutan yang diajukan oleh jaksa dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ini harus seberat mungkin hal ini disebabkan oleh karena terdakwa dianggap sudah mengetahui akan peraturan perundang-undangan akan tetapi masih saja

melanggarnya, hal ini dilakukannya pengguguran kandungan oleh terdakwa secara sembunyi-sembunyi jadi diharapkan kepada lembaga penegak hukum yang ada saat ini untuk dapat bekerja sama dalam memproses perkara seperti ini.

Selama pemeriksaan kepolisian tidak menemukan hal-hal yang dapat di pergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenaran dan perbuatan terdakwa tersebut dengan demikian harus dipertanggungjawabkan kepadanya untuk itu kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

a. Mengenai ketentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa NM yang telah melakukan aborsi dengan sengaja bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul dan harus dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan kandungan
2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan oleh terdakwa 4 bulan kurungan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa SM yang telah ikut serta membantu melakukan aborsi berbeda tuntutan yang diberikan lebih berat yakni dikenakan penjara selama 5 (lima) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sesuai dengan pidana yang telah dijatukan serta terdakwa ditetapkan harus membayar denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

B. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Tindak Pidana Aborsi di wilayah Polrestabes Makassar

Perilaku aborsi dikalangan mahasiswa sangat rentan dilakukan karena terdesak oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah perilaku yang muncul dari dalam individu, dalam arti perilaku aborsi muncul karena alasan kesehatan wanita yang mengandung tersebut tidak memungkinkan untuk melahirkan bayinya, karena dapat menimbulkan kematian pada ibu tersebut. Dan faktor eksternal adalah perilaku aborsi yang dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya: desakan dari laki-laki yang menghamili, belum mau punya anak,

masalah ekonomi, dan lain-lain.³⁷

Berikut pernyataan dari penyidik Polrestabes Makassar bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi antara lain faktor pergaulan bebas yang tidak terawasi oleh keluarga dan lingkungan sekitar, dan faktor kurangnya pendidikan agama dan moral. kondisi bio-psikososial mahasiswa yang mengalami masa transisi membuat mahasiswa rentan menghadapi godaan, sehingga banyak mahasiswa yang terjebak menjadi sexually active pranikah. Hal itu membawa pada sebuah konsekuensi dimana suatu saat akan terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Mahasiswa yang mengalami kehamilan di luar nikah akan mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan dihadapkan pada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan internal dan pertimbangan eksternal. Pertimbangan internal meliputi komitmen dengan pasangan untuk menjalin hubungan jangka panjang dalam sebuah perkawinan, sikap dan persepsi terhadap janin yang dikandung, persepsi subyektif tentang kesiapan psikologis dan ekonomis untuk menikah, dan sikap untuk aborsi. Sedangkan faktor eksternal meliputi sikap dan penerimaan orang tua kedua pasangan, penilaian masyarakat, nilai normatif dan etis dari lembaga keagamaan, kemungkinan perubahan yang menyertai pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perilaku seksual yang tinggi mengarah pada

³⁷ Erliana, E., *Dinamika Psikologis Yang Dialami Oleh Perempuan Yang Melakukan Aborsi*, Skripsi (tidak diterbitkan), Surakarta: Fakultas Psikologi, 2005, hal. 28.

hubungan seksual akan mendorong seseorang memiliki sikap permisif terhadap aborsi. Kemajuan zaman serta teknologi yang semakin canggih membuat manusia semakin mudah untuk melakukan dosa. Bahkan ada banyak orang yang menyalahgunakan kemajuan tersebut untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa ia sadari. Manusia sekarang cenderung menyukai hal-hal yang serba instan. Makanan yang serba instan, kerja yang serba instan dan obat-obatan yang serba instan, termasuk membunuh dengan instan karena mereka melakukan aborsi dengan hanya menelan sebuah pil atau sebuah kapsul. Jutaan manusia di muka bumi ini melakukan aborsi baik secara instan maupun dengan cara tradisional mengurut atau meminum air tape, dan lain-lain. Yang anehnya para pelaku ini tidak merasa bersalah sedikitpun. Mereka menganggap melakukan aborsi sama saja dengan mengeluarkan benjolan yang berupa penyakit dari dalam tubuh.³⁸

Faktor lain yang menyebabkan keguguran adalah akibat berbagai penyakit yang diderita seperti: sipilis, malaria tau infeksi yang disertai demam tinggi dan perempuan hamil yang bersangkutan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan benturan keras pada perut ibu hamil. Ditinjau dari segi medis, yang mengharuskan perempuan hamil melakukan aborsi yaitu karena dapat membahayakan nyawa ibu hamil dan nyawa anak yang dikandungnya.,

³⁸ Hendrik Thian Degei, 2020, Rela Aborsi Kebenaran Versi Dunia, <https://papua.relasipublik.com/relasi-aborsi-kebenaran-versi-dunia/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

misalnya ibu hamil yang menderita penyakit jantung, ginjal dan darah tinggi. Penyakit-penyakit tersebut amat riskan pada saat melahirkan nanti. Penyebab dilakukannya aborsi dapat pula dikarenakan anak yang dikandungnya kelak akan lahir cacat dan harapan anaknya sangat tipis.

Berbeda dengan perempuan yang melakukan aborsi karena alasan keturunan misalnya kesehatan. Keputusan untuk melakukan aborsi didasarkan atas keinginan perempuan itu dan saran dari dokter. Adanya dukungan suami dan orang-orang sekitarnya, tetapi kondisi psikologis yang mengalami kekecewaan dan kesedihan karena kehilangan bayinya memunculkan dampak fisik. Perempuan yang melakukan aborsi dalam tidurnya akan mengalami suatu mimpi-mimpi mengenai anak kecil dan wanita hamil. Kondisi psikologis pasca aborsi diantaranya adalah menyesal, perasaan berdosa atau bersalah, kadang-kadang mimpi tentang bayi atau anak kecil, kalau melihat anak kecil teringat pada bayi yang telah digugurkannya.

Menanggapi dari kasus aborsi tersebut, menurut pernyataan penyidik Bapak Agung Bantar, S.E menyatakan bahwa faktor faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yakni:

Faktor penyebab aborsi diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor malu dengan keluarga dan tetangga, faktor janin tertular penyakit, faktor membahayakan kesehatan, faktor diagnosis kelainan janin, faktor

tidak menginginkan anak, faktor aib keluarga, faktor dipaksa pasangan, belum siap menjadi orang tua, korban pemerkosaan, tidak punya biaya untuk merawat anak serta tidak ada rasa tanggung jawab. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan aborsi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi yakni berkaitan dengan kemiskinan karena pelaku aborsi berasal dari status sosial ekonomi ke bawah. Pelaku telah cukup anak dan tidak mungkin dapat membesarkan seorang anak lagi. di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal. Atau ingin konsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan dengan anaknya.
2. Faktor sosial Faktor sosial terkait dengan takut kehamilan akan mengganggu pekerjaan, rasa malu dan rasa bersalah karena telah melakukan aborsi. Rasa malu akan lingkungan di sekitar menjadi salah satu penyebab dari perbuatan Kejahatan Pengguguran Kandungan atau Abortus Provocatus Criminalist ini. Faktor ini berkaitan dengan hamil di luar nikah. Pelaku mengaku sangat malu akan mecoreng nama baiknya dan nama baik keluarganya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama tersebut, sehingga

pelaku memutuskan untuk menggugurkan kandungannya secara diam-diam agar tidak ada satupun orang sekitar yang tahu. Kecuali lelaki yang menghamili perempuan tersebut

3. Faktor pendidikan Faktor pendidikan adalah salah satu dari penyebab terjadinya Kejahatan Pengguguran Kandungan atau Abortus Provocatus Criminalist. Dalam hal ini, sang pelaku melakukan kejahatan ini karena masih terikat dengan pendidikan di sekolah. Pelaku tersebut takut ketahuan oleh pihak sekolahnya, karena jika pelaku tersebut ketahuan hamil di luar nikah pada usia yang masih dini dan masih duduk di bangku sekolah, bisa saja pelaku di drop out atau dikenakan hukuman berat yaitu di dikeluarkan dari sekolah pelaku tersebut. Tentu saja dengan dikeluarkan pelaku dari sekolah dapat menghambat masa depan pelaku sendiri sehingga terpaksa pelaku tersebut lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya pada usia janin yang masih sangat muda sehingga tidak ketahuan oleh siapapun.

4. Faktor perkembangan teknologi Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi infomarsi dan komunikasi. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat yang mempermudah untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan melakukan aktifitas lain. Namun tidak semua orang dapat memanfaatkan sisipositif dari

kecanggihan teknologi tersebut. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kegiatan yang negatif dan dapat membahayakan diri sendiri. Biasanya para pelaku tersebut memanfaatkan internet untuk mencari informasi bagaimana cara menggugurkan kandungan. Ia mengaku menggugurkan kandungannya sendiri dengan cara meramu ramuan yang didapatkannya dari internet. Hal ini yang membuat pelaku tidak jera untuk melakukan seks bebas karena pelaku berpendapat bahwa apabila dari pelaku hamil akibat dari seks bebas yang dilakukannya itu, pelaku bisa menggugurkan kandungannya sendiri karena di internet sangat banyak informasi bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan.

5. Hamil di luar nikah Salah satu faktor mengapa seseorang melakukan Kejahatan Pengguguran Kandungan ini karena terjadinya kehamilan tanpa hubungan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh maraknya seks bebas yang tidak terkontrol. Perlakuan negatif yang dilarang di dalam norma-norma masyarakat dan norma agama pun menjadi lazim di kalangan remaja masa kini. Contohnya seks bebas yang bisa saja menyebabkan kehamilan di luar nikah. Satu-satunya cara untuk menghindari kehamilan di luar nikah yaitu dengan cara menggugurkan kandungannya. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang perempuan melakukan pengguguran kandungan adalah karena faktor hamil di luar

nikah. Perempuan yang menggugurkan kandungannya tersebut melakukan berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya, bisa dengan cara meminta bantuan dukun beranak, dengan cara meminum obat, atau dengan cara meminum ramuan penggugur kandungan.

6. Belum siap untuk berkeluarga dan punya anak Pada umumnya, faktor ini terjadi pada para pelaku yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Jika mereka harus membesarkan anak yang kandungannya tersebut, maka sekolah dan kegiatan lain mereka akan terhambat. Hal ini tidak memungkinkan mereka untuk membesarkan anak tersebut sehingga cara yang ditempuh adalah menggugurkan dungan mereka secara sembunyi-sembunyi.

7. Faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili Sering kali terjadi pertengkaran dalam hubungan lelaki dan wanita, hal ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa seorang wanita yang hamil di luar nikah lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya. Sebagai contoh seorang pelaku yang mengaku pernah mencoba menggugurkan kandungannya dengan meminum obat-obatan pada saat janin dalam kandungan tersebut masih sangat muda, akan tetapi percobaan untuk menggugurkan kandungan tersebut tidak berhasil. Pelaku tersebut mengaku pernah mencoba menggugurkan kandungan akibat stress yang dialaminya karena lelaki yang menghamili wanita ini tidak mau

bertanggung jawab dan lebih memilih untuk menghilang. Latar belakang kejadian seperti ini karena berkedok “pembuktian cinta dan kesetiaan” sehingga wanita ini rela disetubuhi oleh lelaki tidak bertanggung jawab tersebut, akan tetapi janji tersebut diucapkan hanya untuk memuaskan hasrat seksual lelaki tidak bertanggung jawab itu. Sehingga wanita ini pernah putus asa dan melakukan percobaan untuk menggugurkan kandungannya.

8. Faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya Faktor ini umumnya terjadi pada lelaki dan wanita yang terikat dalam status pacaran. Laki-laki tersebut menyuruh perempuan yang hamil untuk menggugurkan kandungan wanita yang dihamilinya karena belum siap berkeluarga dan takut ketahuan oleh keluarga. Hal ini juga dilakukan oleh lelaki tersebut karena untuk mengurangi tanggung jawabnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana Aborsi di Polrestaes Makassar ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia sudah tepat dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku aborsi telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam kasus ini sehingga kasus aborsi oleh mahasiswa

tidak akan terulang lagi dan kasus yang sudah dilaporkan dapat diproses secara profesional dalam konteks penyidikan agar mereka tidak akan terhindar dari jeratan hukum yang ada.

2. Perlu adanya motivasi-motivasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya yang seperti pendidikan keagamaan, kesehatan reproduksi maupun penyuluhan hukum untuk menghindari kasus aborsi yang menyebabkan kematian pada bayi

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia.



Literatur

- A.Z Abidin. (1983). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adami Chazawi. (2008) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aspek Hukum dan Medikolegal Aborsus Provocatus Criminalis, <http://situs.korespro.info>, diakses tanggal 20 November 2022 pukul 13.25 Wita
- Chairul Huda. (2011). *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Danar Wijaya. (1997). Yayasan Pengembangan Pedesaan, Kesehatan Reproduksi, cetakan 1, Malang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Erliana. (2005). *Dinamika Psikologis Yang Dialami Oleh Perempuan Yang Melakukan Aborsi*, Surakarta: Fakultas Psikologi.
- Frans Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Frans Maramis. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Herman Kontorowicz. (1933). dalam bukunya dengan judul "*Tut und Schuld*" dalam Andi Hamzah *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Efendi Jonaedi. (2014). *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (2012). Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- La Ode Husein., et al. (2021). Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Makassar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn)
- Moeljatno, (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum*

- Pidana, Jakarta: Bina Aksara.*
- Muhammad Jufri. (2016). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingginya angka aborsi usia dibawah 20 tahun*. Makassar: Jurnal Kesehatan.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung.
- Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Nurul Qamar., et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn).
- P. A. F. Lamintang (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roni Wiyanto, (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Rustam Mochtar dalam Muhdiono. (2002). *Aborsi Menurut Hukum Islam, "Perbandingan Madzhab Syafi'i dan Hanafi"*, Skripsi. Yogyakarta UIN.
- Sri Setyowati (2002). *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: TP.
- Wijayati Mufliha. (2015). *Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan*. Lampung: Jurnal Studi Keislaman.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000.

Internet

- <https://media.neliti.com/media/publications/278234-pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf> . diakses pada 19 November 2022, pukul 23:12 Wita
- <http://www.abortus.blogspot.com/search/label/Risiko>). Diakses tanggal 20 November 2022 pukul 17.10 Wita
- <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/view/2992>, di akses tanggal 12 januari 2023, pukul 22.00 WITA
- <https://papua.relasipublik.com/relasi-aborsi-kebenaran-versi-dunia/>. diakses pada tanggal 20 Januari 2023.